

Formulasi *Hybrid Contract* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah

Rahmi Pratiwi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu

E-mail: rahmipratiwi1@gmail.com

Noprizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu

E-mail: rizallemipur@gmail.com

Abstract

This research uses interpretive approach. This approach is chosen to understand a symptom both oral and written, and aims to know a symptom of the symptoms themselves are studied in depth using the instrument interview or interview with informants. This research was conducted to understand how the portrait of agricultural financing in both Islamic banks namely Bank Muamalat and BPRS SAFIR Curup branch. The results showed that the existing agricultural financing in both sharia banks using murabaha schemes used to finance the goods or tools that support the agricultural business. According to the authors, murabahah contract is not appropriately applied to the agricultural sector because it has not been able to answer the needs of farmers. A more precise contract is profit-sharing such as muzara'ah or mukhabarah. Therefore, the authors recommend the formulation of contracts on the agriculture sector based on hybrid contracts namely ba'i al-wafa wal muzara'ah and ba'i al-wafa wal mukhabarah.

Keywords: *Sharia Bank, Agricultural Financing, Hybrid Contract*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami suatu gejala baik lisan maupun tulisan, dan bertujuan ingin mengetahui suatu gejala dari gejala itu sendiri yang dikaji secara mendalam menggunakan instrumen interview atau wawancara dengan informan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana potret pembiayaan pertanian di kedua bank syariah yaitu Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian yang ada di kedua bank syariah tersebut menggunakan akad murabahah yang digunakan untuk membiayai barang atau alat yang mendukung usaha pertanian. Menurut penulis,

akad murabahah kurang tepat diterapkan pada sektor pertanian karena belum mampu menjawab kebutuhan petani. Akad yang lebih tepat adalah berbasis bagi hasil seperti muzara'ah atau mukhabarah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan formulasi akad pada sektor pertanian berbasis hybrid contract yaitu ba'i al-wafa wal muzara'ah dan ba'i al-wafa wal mukhabarah.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Pembiayaan pertanian, Hybrid Contract*

Pendahuluan

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah. Pada dasarnya perbankan syariah telah hadir semenjak tahun 1960-an yakni *Mit Ghamr Bank* di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963, sebagai suatu bentuk *Pilot Project* dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia. Semenjak itu, beberapa bank yang berbasiskan syariah mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya *Islamic Development Bank* pada tahun 1975 di Jeddah, Mekkah. Disusul beberapa bank Islam lainnya seperti *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Egypt dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1977.¹

Kini, sistem perbankan dan keuangan Islam telah beroperasi di lebih dari 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang. Bahkan, beberapa lembaga keuangan Islam beroperasi di 13 lokasi lain yaitu di Australia, Bahama, Kanada, Kepulauan Cayman, Denmark, Guernsey, Jersey, Irlandia, Luxemburg, Swiss, Inggris, Amerika Serikat dan kepulauan Virginia. Di Pakistan, Iran dan Sudan, semua bank harus beroperasi sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sementara di beberapa negara lain, yang menerapkan sistem keuangan campuran, bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank konvensional meski dengan skala yang sangat terbatas.²

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian koperasi *Ridha Gusti* di Jakarta dan *Baitul Tamwil Salman* di Bandung pada tahun 1980-an. Bank syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya

¹ Nurul Huda, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 1

² Burhan Subrata, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2001), 1

deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena pada saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga sekaligus.³ Sungguhpun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru.

Posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dengan prinsip bagi hasil. Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.⁴ Terbitnya UU No 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional yang berguna untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Dalam perkembangan empirik di lapangan, perbankan syariah lebih tahan terhadap serangan krisis ekonomi global karena menggunakan konsep *profit sharing* sehingga tidak mengenal istilah *negative spread* jika dibandingkan dengan perbankan konvensional berbasis bunga, sehingga banyak bank konvensional harus dilikuidasi pada tahun 1998.⁵ Bank Muamalat selamat dari krisis akibat produk-produknya yang variatif, seperti contoh produk pembiayaan murabahah yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi *BI rate*, sehingga sektor rill yang menggunakan pembiayaan ini juga selamat dari dampak buruk kenaikan *BI rate*.

Ketahanan bank syariah akan serangan krisis 1998 membawa angin segar bagi perbankan syariah untuk semakin diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2008, UU No 21 Tahun 2008 diberlakukan. Era UU No 21 Tahun 2008 diharapkan menjadi momen penting dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif dengan tetap mengedepankan ketaatan kepada prinsip syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian, tahap pemurnian (*purification*) terealisasi melalui undang-undang ini.

³ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 21

⁴ Muhammad, *Bank Syariah...* h 22

⁵ Amrizal, *Jurnal Liquidity kinerja Rasio Keuangan Perbankan Syariah dan Konvensional*, Vol. 2 No.1: 2013, 13

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, salah satunya dalam sektor pertanian. Keterbatasan modal dan sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani di Indonesia. Menurut Hamid (1986) keterbatasan modal dapat membatasi gerak sektor pertanian. Hal ini dikarenakan modal merupakan unsur esensial dalam peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat petani. Pada era teknologi pertanian yang semakin maju, kebutuhan petani akan modal untuk memenuhi input pertanian akan lebih intensif. Keterbatasan modal ini juga diakibatkan oleh kendala untuk mengakses sumber pembiayaan.

Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam pembiayaan pertanian masih sangat rendah. Tercatat bahwa data pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian akhir Februari 2016 tercatat sebesar Rp7.839 miliar atau sekitar 3,71% dari total pembiayaan sebesar Rp211.571 milyar.⁶ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan dalam sektor pertanian masih sangat minim, padahal perbankan syariah memiliki keanekaragaman akad yang memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam sektor usaha pertanian.

Selain itu, Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 %) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 %) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata

⁶ Syariah Finance, <http://www.syariahfinance.com/perbankan/622-ojk-dekatkan-bank-syariah-dengan-pertanian.html?limit=8> di akses pada Jumat, 16 Juni 2017 Pukul 15.11 WIB

sepanjang tahun sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian.⁷

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengoptimalkan sektor pertanian, sementara para petani di Indonesia terkendala untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan syariah harus dapat mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi ini. Salah satunya dengan cara melakukan inovasi dari segi produk pembiayaan dan akad yang digunakan. Dibutuhkan desain akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi menggabungkan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-uqud al-murakkabah* (Arab) atau multi akad (Indonesia). Salah satu pilar penting dalam untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer.

Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Dr Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun, persoalan yang dihadapi adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Akad *two in one* terjadi jika objek, pelaku, dan waktunya sama. Bila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akad *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah. Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal, syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Dari sisi latar belakang pembentukannya, model *hybrid contract* dipicu oleh semangat untuk mengembangkan perbankan syariah agar lebih kompetitif

⁷ Tasrif Landoana, *Masalah Pertanian di Indonesia*, <http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/07/potensi-pertanian-terhadap-pertumbuhan.html> di akses Jumat, 16 Juni 2017 Pukul 15.15 WIB

dari perbankan konvensional. Dunia perbankan konvensional sudah maju sedemikian pesat, karena sudah berusia berabad-abad. Produk-produk yang ditawarkannya pun sudah sedemikian variatif. Perbankan syariah yang didirikan dengan membawa misi Islam di bidang ekonomi untuk diterapkan dalam lembaga perbankan dituntut untuk dapat berpacu secara kompetitif mengejar ketertinggalan dari perbankan konvensional. Semangat kompetisi ini kadangkala dapat saja membius perbankan syariah sehingga lupa akan misi idealisnya.

Secara ideal bank syariah mengemban misi untuk mengoperasionalkan fungsi perbankan dengan bersendikan keadilan, kejujuran serta misi penyemarakkan sektor riil. Akad yang menjadi basis utamanya adalah *musyarakah* atau *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan. Namun, karena tuntutan profitabilitas dan didorong semangat akselerasi memperbesar *market share*, pertanyaan kekhawatiran yang muncul adalah apakah perhatian utama perbankan syariah bisa bergeser dari semangat mewujudkan misi ideal menjadi semangat berkompetisi dalam formalitas kesyari'ahan dengan menomorduakan misi ideal?

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis permasalahan terlebih dahulu terkait pembiayaan pertanian pada perbankan syariah yaitu Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup, setelah mengetahui permasalahan, penulis mencoba membuat formulasi model pembiayaan di bidang pertanian. Perbankan syariah seharusnya lebih mengutamakan misi idealisnya dalam menciptakan produk-produk yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melupakan kesyari'ahannya. Oleh karena itu, penulis mencoba mendesain sebuah kontrak dalam perbankan syariah yakni dalam sektor pertanian mengingat bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengoptimalkan sektor pertanian sementara para petani sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan. Bank syariah pun tidak ingin menanggung resiko di kemudian hari. Alasan yang lain juga untuk meningkatkan dan penyemarakkan sektor riil. Dalam hal ini akad yang digunakan tak hanya tunggal tetapi merupakan gabungan dua akad yang sering disebut dengan *hybrid contract*.

Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan pembiayaan pertanian pada bank syariah serta bagaimana formulasi *hybrid contract* terhadap kelemahan penerapan tersebut. Dalam hal ini

akan dijelaskan bagaimana konsep dari formulasi *hybrid contract* sebagai alternatif pembiayaan pertanian di bank syariah.

Pengertian dan Hukum *Hybrid Contract*

Hybrid contract dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad berarti akad yang ganda atau lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).⁸

Nazih Hammad (2005) mendefinisikan *al-uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf, syirkah, mudharabah*, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sementara Abdullah al-Imrani (2006) mendefinisikan *al-uqud al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁹

Persoalan yang dihadapi terkait kebolehan *hybrid contract* adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal larangan *two in one* ini hanya ditujukan untuk untuk tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga kasus yang disebutkan dalam hadis itu berisi tentang tiga

⁸ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10, No. 2: 2013, 206

⁹ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah ...* 214

larangan, yaitu (1) larangan *bai'ataini fi bai'atin*, (2) larangan *shafqataini fi shafqatin*, dan (3) larangan *bai'* dan *salaf*.¹⁰

Larangan *bai'ataini fi bai'atin* artinya adalah larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Larangan *shafqataini fi shafqatin* artinya adalah larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Larangan *bai'* dan *salaf* artinya adalah larangan jual beli dan akad pemesanan barang dalam satu transaksi. Akad *salaf* adalah akad pemesanan barang di depan, atau semacam *indent* barang.

Ketiga hadis itulah yang dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Padahal, *two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasikan untuk semua kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.

Prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.¹¹

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

¹⁰ Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah...* 206

¹¹ Muhsin Hariyanto, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/> di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB

Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹²

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.¹³

Akad Pertanian dalam Ekonomi Islam

Muzara'ah dan Mukhabarah

Secara bahasa, *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a*, yang memiliki arti menaburkan benih di tanah. Kata *muzara'ah* mengikuti wazan *Mufaa'alatan* dari kata *az-zar'u* yang sama artinya dengan *al-inbaatu* (menanam, menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qarab*. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan “Perserikatan dalam pertanian”.

Menurut ulama Hanbaliyah *al-muzara'ah* adalah “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau menolongnya, sedangkan tanaman

¹² Muhsin Hariyanto, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/> di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB

¹³ Muhsin Hariyanto, <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/> di akses pada 16 Juni 2017 pukul 20.48 WIB

(hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.¹⁴ Perbedaan *muzara'ah* dengan *mukhabarah* hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap.¹⁵

Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi *mukhabarah* dengan *muzara'ah*, yaitu “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Ulama Syafi'iyah merinci makna *muzara'ah* dengan membedakan dengan *mukhabarah*. *Muzara'ah* adalah mengelola tanah di atas suatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan *mukhabarah* berasal dari kata *kha-ba-ra* yang mempunyai arti membelah untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah.¹⁶

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) disediakan oleh pemilik tanah. Bila kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *mukhabarah*.

Musaqah

Musaqah berasal dari kata *saqay*, yang mempunyai arti memberi minum, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Tapi yang lebih dikenal adalah *musyaqah*. Secara terminologi, menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *musaqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 192

¹⁵ Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 118

¹⁶ Masjupri, *Lo.Cit.*, 195

mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap. Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Penerapan *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam prakteknya, ada beberapa contoh penerapan model *hybrid contract* dalam lembaga keuangan syariah seperti *musyarakah mutanaqishab*, *ijarah muntabiya bittamlik*, dan *bai' al-wafa*. Akad *musyarakah mutanaqishab*, *ijarah muntabiya bi tamlik* sudah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Namun akad *bai' al-wafa* masih sangat jarang ditemukan penerapannya pada lembaga keuangan syariah.

Musyarakah Mutanaqishah

Menurut fatwa DSN MUI no.73 tahun 2008, diberlakukan adanya akad turunan dari *musyarakah*, yakni akad *musyarakah mutanaqishab*. *Musyarakah mutanaqishab* yang dikenal dengan istilah MMQ adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau *asset*. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.¹⁷

Produk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) telah diterapkan oleh beberapa bank syariah yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki suatu aset tertentu melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak Nasabah dan Bank yang pada akhir perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik Nasabah. Pengalihan kepemilikan aset tersebut melalui cara Nasabah mengambil alih porsi modal (*bishshab*) dari Bank secara

¹⁷ Putri Kamilatur Rohmi, *Implementasi Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No.1: 2015, 19

angsuran berdasarkan suatu metode pembayaran tertentu selama jangka waktu kontrak yang disepakati bersama. Produk *Musyarakah Mutanaqishah* dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan baik baru maupun lama. Struktur produk berbasis akad *Musyarakah Mutanaqishah* dibuat secara multiakad (*hybrid*) yang selain akad *Musyarakah* terdiri atas akad *ijarah* (*leasing*).¹⁸

Ijarah Muntahiya bi Tamlik

Ijarah Muntahiya bi Tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* sebagaimana tertuang dalam fatwanya Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa.¹⁹

Dalam prakteknya, akad *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* digunakan oleh perbankan syariah untuk pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Berdasarkan skim *ijarah* ini, bank syariah menyewakan rumah, sebagai objek akad, kepada nasabah. Meskipun pada prinsipnya tidak terjadi pemindahan kepemilikan (hanya pemanfaatan rumah), tetapi pada akhir masa sewa bank dapat menjual atau menghibahkan rumah yang disewakannya kepada nasabah.²⁰

Ba'i al-Wafa

Secara kebahasaan, *bai'* berarti jual beli dan *al-wafa* berarti pelunasan hutang. Secara terminologis, *bai' al-wafa* berarti jual beli bersyarat yang mana barang yang dijual dapat ditebus kembali jika tenggang waktunya tiba. Jual beli dalam *ba'i al-wafa* biasanya mengenai barang yang tak bergerak seperti tanah dan rumah. Akad *ba'i al-wafa* telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah*, 2016, 115

¹⁹ Ali Syukron, *Implementasi Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.2, No. 2: 2012, 79

²⁰ Ali Syukron, *Implementasi Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah...* 84

pembeli memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada penjual semula, karena jaminan yang berada ditangan pemberi hutang merupakan jaminan hutang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apabila pihak yang berhutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual.²¹

Bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai' al- Wafa* telah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Mesir, baru kemudian ulama' fiqh, dalam hal ini sebagian ulama Hanafiah dan ulama' syafiiyah, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najamuddin an-Nasafi seorang tokoh terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan “Para Syaikh kami (Hanafi) membolehkan *Bai' al-Wafa* sebagai jalan keluar dari riba (*keburuj min ar-riba*)”.²² Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad *ba'i al-wafa* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.

Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.²³

Bagi Mazhab Maliki dan Hanbali serta ulama *mutaqadimin* dari kalangan Hanafi dan Syafi' menyatakan jual beli *al-wafa* tidak sah kerana wujud syarat di mana pembeli mesti mengembalikan barang yang dibeli, jika penjual membayar

²¹ Mawaddahsir, *Ba'ial-Wafa*, [http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/11/babII pembahasan.html/](http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/11/babII%20pembahasan.html/) diakses pada 31 Januari 2017 pukul 20.25 WIB

²² Abdul Kholiq Syafa'at, *Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 4

²³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 4

semula uang yang dibayar sebelum ini. Pandangan mereka, ia bertentangan dengan tujuan jual beli yang memberikan hak kepada pembeli untuk memiliki barangan yang dibeli secara kekal. Sementara bagi ulama *mutaakbirin* dari kalangan Hanafi dan Syafi' membenarkan transaksi *al-wafa* ini. Argumentasi mereka, karena ia bersesuaian dengan sebahagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibeli serta dapat memenuhi keperluan dan menghindari daripada riba.²⁴

Dari beberapa jenis *hybrid contract* yang telah dijelaskan yaitu *musyarakah mutanaqishah*, *ijarah muntabiya bi tamlik*, dan *bai'al-wafa*, akad yang digunakan dalam penelitian ini sebagai unit analisis pada pembiayaan pertanian adalah *bai' al-wafa*. Akad ini sangat cocok digunakan dalam perbankan syariah. Selain untuk mewujudkan tujuan sosial nya dalam rangka *ta'annun* atau tolong menolong, perbankan syariah juga dapat memanfaatkan barang (tak bergerak) tersebut dalam bidang pertanian yakni dengan memanfaatkan lahan tersebut kepada petani menggunakan salah satu akad dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, akad *bai' al-wafa* dipilih sebagai unit analisis pembiayaan pertanian di bank syariah.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. Informasi berupa kata atau teks yang disampaikan oleh partisipan akan dikumpulkan. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis, hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat

²⁴ Abdul Kholiq Syafa'at, *Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1: 2015, 5

permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmiah lain yang dibuat sebelumnya.²⁵

Lokasi penelitian ini adalah di lembaga keuangan bank syariah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bank Muamalat cabang Curup, dan BPRS SAFIR cabang Curup. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah karena bank muamalat dan BPRS SAFIR merupakan bank syariah yang ada di daerah Rejang Lebong dan menerapkan pembiayaan pada sektor pertanian.

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer ialah data utama yang diprioritaskan yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Bank Muamalat dan BPRS SAFIR cabang Curup. Sedangkan data sekunder ialah data yang sifatnya melengkapi yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan akad dalam sektor pertanian. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data yang berasal dari informan dan juga dari studi literatur.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, studi kepustakaan, intuitif-subjektif dan dokumentasi. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif yaitu metode interpretasi, memahami suatu gejala baik lisan maupun tulisan, dan bertujuan ingin mengetahui suatu gejala dari gejala itu sendiri yang dikaji secara mendalam.²⁶

Pendekatan interpretatif dalam Smith dan Osborn (2009) bertujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia personal dan sosialnya. Sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan. Serta berusaha mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seseorang individu tentang obyek atau peristiwa. Pendekatan ini berusaha memahami secara “seperti apa” dari sudut pandang partisipan. “Memahami” dalam hal ini

²⁵ Creswell dalam Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 7

²⁶ Mami Hajaroh, *Jurnal Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomenologi*, Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 12

memiliki dua arti, yakni memahami interpretasi dalam arti mengidentifikasi dan memahami dalam arti berusaha memaknai.²⁷

Potret Pembiayaan Pertanian di Bank Muamalat dan BPRS SAFIR Cabang Curup

Implementasi Akad Pembiayaan Pertanian oleh Bank Syariah

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Salah satu pembiayaan perbankan syariah yang sering diimplementasikan dengan usaha pertanian yaitu *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* merupakan akad yang juga digunakan oleh lembaga bank syariah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Bank Muamalat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR cabang Curup.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kedua bank tersebut, mekanisme akad *murabahah* dalam pembiayaan pertanian adalah bank akan memberikan pembiayaan barang atau alat-alat yang mendukung usaha pertanian misalnya pembelian bibit tanaman atau mesin/ alat pertanian. Dalam hal ini, bank akan mewakili nasabah untuk membeli barang, dan bank akan menetapkan margin atau keuntungan dari harga pokok barang. Sebagai ilustrasinya, perhatikan tahap berikut ini:

1. Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah* kepada nasabah dengan margin sesuai dengan kesepakatan.

²⁷ Mami Hajaroh, *Jurnal Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomenologi*, Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 13

2. Bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pemasok dari pembiayaan yang diterimanya dari bank syariah.
3. Nasabah melakukan usaha pertanian dengan modal barang atau alat yang dibiayai oleh bank syariah.
4. Nasabah mengembalikan pembiayaan yang diterimanya dengan cara cicilan setiap bulan kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan.

Pimpinan cabang bank muamalat cabang Curup mengatakan bahwa akad *murabahab* adalah akad yang paling mungkin untuk diaplikasikan dalam pembiayaan pertanian, sedangkan akad yang lain kurang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam pembiayaan pertanian. Pertanyaannya adalah mengapa harus akad *murabahab* yang digunakan? Karena akad ini cocoknya untuk membiayai barang, dan harus dilihat dari berbagai sisi, dari nasabah yang ingin diberikan pembiayaan, serta dari nasabah yang menabung di bank. Nasabah yang menitipkan uangnya di bank tidak mungkin ingin menunggu tiga bulan untuk mendapatkan bagi hasil.²⁸ Sedangkan dari BPRS SAFIR menjelaskan bahwa mengapa akad *murabahab* yang digunakan, yakni karena yang dibiayai adalah bukan usaha pertaniannya melainkan peralatan yang mendukung usaha pertaniannya seperti mesin, bibit tanaman atau pupuknya. Jadi, akad yang cocok itu berbasis jual beli yakni *murabahab*.²⁹

Pada sektor pertanian, menurut kedua bank ini tingkat persaingan tidak terlalu tinggi karena sektor pertanian merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi (*highrisk bussines*) dan bukan merupakan segmen rebutan. Keuntungan yang di dapat dalam sektor ini juga tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan sektor lain seperti sektor perdagangan, keuntungan yang didapatkan pada sektor perdagangan bisa setiap bulan, sedangkan pada sektor pertanian harus menunggu ketika panen terlebih dahulu.³⁰

²⁸ Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), *Wawancara* 20 Februari 2017, Pukul 16.30 WIB

²⁹ Hikma Putriasa (Accounting BPRS SAFIR), *Wawancara*, 13 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

³⁰ Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), *Wawancara*. Hikma Putriasa (Accounting BPRS SAFIR), *Wawancara*

Keuntungan yang diharapkan bank dalam sektor pertanian ini, menurut pimpinan cabang bank muamalat, bank tidak boleh mendapatkan margin atau bagi hasil lebih dari 16%, karena semuanya sudah diatur dalam BI suku bunga dasar kredit.³¹ Sedangkan staf BPRS SAFIR mengatakan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan bank adalah sebesar 100% dari *margin* yang telah ditentukan.³²

Dari segi sosial, pemberian pembiayaan pada sektor pertanian ini bermanfaat bagi nasabah yang ingin melakukan usaha pertanian. Bank juga akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi kesalahan atau kredit macet. Oleh karena itu, bank harus mempunyai struktur modal yang kuat.³³ Serta bank akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.³⁴

Penerapan Pembiayaan Pertanian: Kelemahan dan Solusi dalam Perspektif *Hybrid Contract*

Pembiayaan pada sektor pertanian yang merupakan sektor riil seharusnya menggunakan skim akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, atau *mukhabarah*, tetapi dalam pelaksanaannya pembiayaan pertanian menggunakan skim akad jual beli seperti *murabahah* yang digunakan untuk membiayai barang atau alat yang mendukung usaha pertanian. Menurut pandangan penulis akad ini kurang tepat untuk diaplikasikan pada sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tahap berikut ini:

1. Akad *murabahah* tidak mampu memenuhi kebutuhan petani.
2. Salah satu ciri pembiayaan syariah adalah bagi hasil, sedangkan dalam sektor pertanian yang ada diterapkan dengan prinsip jual beli (*murabahah*).
3. Petani di Indonesia sudah mengenal prinsip bagi hasil yakni *maro* dan *mertelu*.
4. Sebagai solusinya, pembiayaan pertanian di bank syariah dapat menerapkan akad berbasis *hybrid contract*.

³¹ Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), *Wawancara*.

³² Hikma Putriasa (Accounting BPRS SAFIR), *Wawancara*

³³ Sumardianto (Kepala Cabang Bank Muamalat), *Wawancara*.

³⁴ Winda Gustriyani (Admin Pembiayaan BPRS SAFIR), *Wawancara*

Bank syariah belum mampu menerapkan skim akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, atau *mukhabarah* pada sektor pertanian dikarenakan sektor pertanian merupakan usaha yang memiliki risiko tinggi, dan bank syariah tidak ingin menanggung risiko yang besar dikemudian hari, sementara itu bank syariah harus menunggu ketika hasil panen tiba untuk mendapatkan bagi hasil. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa sektor pertanian kurang dilirik oleh bank syariah, padahal sektor pertanian memiliki prospek yang baik di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kerumitan tersebut menjadikan penulis berpandangan bahwa transaksi keuangan saat ini membutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, Mantan direktur *Islamic Development Bank* (IDB), bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan dapat memberikan manfaat bagi manusia.³⁵

Begitu banyaknya skim-skim akad dalam bank syariah yang beroperasi saat ini, namun faktanya pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan sektor yang lainnya. Dengan kata lain, sektor pertanian masih dipandang sebelah mata oleh perbankan syariah. Mengapa demikian? Dengan mengutip pernyataan Direktur Bank Syariah Mandiri (BSM) Hanawijaya yang mengatakan minimnya pembiayaan di sektor pertanian disebabkan besarnya risiko yang dihadapi perbankan, sebab pembayaran

³⁵ Ali Amin Isfandiari, *Op.Cit.*, 223

terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan.

Sebagai penyelesaiannya, akad berbasis *hybrid contract* dapat diterapkan pada pembiayaan pertanian oleh bank syariah. Hal yang menjadi permasalahannya adalah struktur modalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu akad yang dapat menyediakan modal kepada bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada para petani yang tidak memiliki modal atau lahan. Modal bisa berbentuk uang ataupun lahan misalnya tanah yang kemudian digarap oleh petani dengan menggunakan akad berbasis bagi hasil seperti *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *hybrid contract* adalah kombinasi dari beberapa akad yang berarti tak hanya tunggal. Dalam hal ini penulis mencoba merancang akad yang akan digunakan dalam pembiayaan pertanian sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melupakan unsur kesyari'ahannya. Dalam teori *fiqh muamalah*, akad yang digunakan pada pembiayaan pertanian dalam perbankan syariah adalah akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqab*. Namun, Akad-akad ini belum diaplikasikan dalam perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah tidak mau menanggung risiko yang besar. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan ini yakni dengan menggunakan *hybrid contract*. Akad yang digunakan dalam formulasi ini adalah akad *ba'i al-wafa* dengan akad *muzara'ah* dan akad *ba'i al-wafa* dengan akad *mukhabarah*.

Akad *muzara'ah* ini merupakan akad dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Dalam hal ini pengelola lahan adalah petani, yang mana bibit tanaman disediakan oleh pemilik lahan, hasil dari pertanian ini akan dibagi dihasilkan kepada kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *mukhabarah* merupakan akad dalam bidang pertanian yang bibit tanaman berasal dari penggarap lahan.

Dalam hal ini, mengapa penulis menggabungkan akad *ba'i al-wafa* dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam bidang pertanian? Alasannya adalah, pada dasarnya bank syariah tidak melirik sektor pertanian karena takut menghadapi risiko yang terlalu besar karena harus memberikan lahan berupa tanah kepada para petani. Namun, dalam *hybrid contract* ini, bank syariah selaku pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak perlu menanggung risiko yang terlalu

besar jika sewaktu-waktu terjadi kerugian atau gagal panen, karena lahan yang digunakan untuk dikelola sebagai lahan pertanian tersebut berasal dari pihak lain yang mana pihak ini terikat dengan bank melalui akad *ba'i al-wafa*. Selain itu, pembiayaan pada sektor pertanian sebaiknya menggunakan akad berbasis bagi hasil yaitu *muzara'ah* atau *mukhabarah*.


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam akad *ba'i al-wafa* ini, lahan yang dijual akan dikembalikan setelah si penerima pinjaman dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam jangka waktu itulah, bank sebagai pembeli barang (tanah) dapat memanfaatkannya dalam bidang pertanian. Misalnya dalam kurun waktu 3-6 tahun, maka selama waktu itulah bank dapat memanfaatkan lahan tersebut dalam sektor pertanian dengan menggunakan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*.

Formulasi *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah

Akad dengan basis *hybrid contract* ini penulis menamakannya dengan *ba'i al-wafa wal muzara'ah* dan *ba'i al-wafa wal mukhabarah*. Akad ini merupakan gabungan dari akad *ba'i al-wafa* dengan *muzara'ah* dan gabungan dari akad *ba'i al-wafa* dengan *mukhabarah*. Sebagai ilustrasinya di dalam perbankan syariah, perhatikan kedua diagram berikut ini:

**Alternatif 1:
Diagram 1.**

Formulasi *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah: *Ba'i al-Wafa Wal Muzara'ah*




Keterangan:

1. Nasabah yang membutuhkan uang menjual tanah kepada bank syariah dengan akad jual beli. Nasabah akan mengembalikan uang seharga tanah tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan misalnya antara 3-6 tahun. Bank syariah selaku pembeli tanah dan pemberi pinjaman harus mengembalikan tanah tersebut kepada nasabah ketika pinjaman telah dilunasi. Inilah yang disebut dengan akad *ba'i al-wafa*.
2. Bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan akad *bai' al-wafa*. Tanah yang telah dijual nasabah kepada bank syariah, menjadi hak milik bank syariah selama jangka waktu yang ditentukan, dan bank syariah boleh untuk memanfaatkannya.

3. Dalam rangka memanfaatkan tanah tersebut, bank syariah memberikan kesempatan kepada para petani yang tidak memiliki modal untuk mengelola tanah menjadi lahan pertanian dengan menggunakan akad *muzara'ah* (perjanjian bagi hasil) selama jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Dalam akad *muzara'ah* ini, bank syariah bertindak sebagai pemilik lahan dan menyediakan bibit tanaman. Sementara petani bertindak sebagai pengelola lahan pertanian.
5. Hasil dari pertanian akan dibagi hasilnya antara bank syariah selaku pemilik lahan dan petani selaku pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian atau gagal panen, bank syariah tidak mengalami kerugian yang besar, karena bank hanya mengeluarkan modal untuk menyediakan bibit tanaman. Sementara lahan berasal dari pihak lain.
6. Setelah jangka waktu habis, bank syariah dan petani mengakhiri akad *muzara'ah* dan lahan yang dikelola tersebut akan dikembalikan kepada nasabah yang menjual apabila uang tersebut telah dikembalikan dalam jangka waktu tersebut.

Diagram 4.

Formulasi *Hybrid Contract* sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah: *Ba'i al-Wafa Wal Mukhabarah*



Keterangan:

1. Nasabah/petani yang membutuhkan uang untuk menggarap lahannya, menjual tanah kepada bank syariah dengan akad jual beli. Nasabah atau petani tersebut akan mengembalikan uang seharga tanah tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan misalnya antara 3-6 tahun. Bank syariah selaku pembeli tanah dan pemberi pinjaman harus mengembalikan tanah tersebut kepada nasabah ketika pinjaman telah dilunasi. Inilah yang disebut dengan akad *ba'i al-wafa*.
2. Bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah/petani dengan akad *bai' al-wafa*. Tanah yang telah dijual nasabah kepada bank syariah, menjadi hak milik bank syariah selama jangka waktu yang ditentukan, dan bank syariah boleh untuk memanfaatkannya.
3. Dalam rangka memanfaatkan tanah tersebut, bank syariah melakukan akad *mukhabarah* (perjanjian bagi hasil) kepada nasabah/petani tersebut yang menjual tanah kepada bank syariah untuk menggarap tanah menjadi lahan pertanian selama jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Dalam akad *mukhabarah* ini, bank syariah bertindak sebagai pemilik lahan. Sementara petani bertindak sebagai pengelola lahan pertanian dan menyediakan bibit tanaman. Modal untuk membeli bibit tanaman berasal dari hasil penjualan tanah kepada bank syariah dengan akad *ba'i al-wafa*. Hasil dari pertanian akan dibagi hasilnya antara bank syariah selaku pemilik lahan dan petani selaku pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Setelah jangka waktu habis, bank syariah dan petani mengakhiri akad *mukhabarah* dan lahan yang dikelola tersebut akan dikembalikan kepada nasabah/petani yang menjual apabila uang tersebut telah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya formulasi *hybrid contract* pada pembiayaan pertanian ini, diharapkan dapat mendorong berkembangnya sektor pertanian di Indonesia. Lahan pertanian di Indonesia ini sangatlah luas dan belum diproduktifkan secara optimal. Sementara para petani di Indonesia sulit untuk memperoleh sumber pembiayaan karena mereka terkendala di modal. Oleh karena itu, akad berbasis

hybrid contract dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena tujuan akhir dari perancangan akad dalam aplikasi perbankan syariah ini adalah mengoptimalkan sektor pertanian di Indonesia melalui industri jasa keuangan syariah dalam hal ini yaitu perbankan syariah.

Namun di sisi lain, setelah penulis berdiskusi dengan salah satu praktisi perbankan syariah, akad ini menurutnya sulit untuk diterapkan dengan beberapa alasan; Pertama, jika ingin menerapkan akad *ba'i al-wafa*, artinya sumber dana yang digunakan bank syariah berasal dari pihak ketiga yaitu dari giro, tabungan, dan deposito. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank ini tentu ingin mendapatkan bagi hasil, sedangkan dana tersebut di investasikan dalam sektor pertanian dengan akad bagi hasil, jadi harus menunggu ketika panen tiba. Tidak mungkin nasabah ingin menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan bagi hasil. Kedua, dalam pencatatan laporan keuangan, aktiva tetap tidak diperbolehkan dicatat di laporan keuangan oleh BI. Ketiga, terkait karakter nasabah yang mengelola lahan, ditakutkan nasabah tersebut berhenti dari usaha dan tidak mau bertani lagi. Keempat, produk-produk yang beredar di bank syariah harus melewati screening dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Harus dilihat dari unsur kesyariaahannya maupun dari fikih nya. Hal itulah yang menjadi dasar praktisi perbankan syariah berpandangan bahwa sulit untuk mengaplikasikan akad *bai' al-wafa wal muzara'ah* dan *ba'i al-wafa wal mukhabarah* yang berbasis *hybrid contract* ini.

Dalam menanggapi hal tersebut, menurut hemat penulis pemikiran tersebut ditafsirkan secara sempit. Ada beberapa dasar yang menjadi pondasi penulis yaitu; pertama, dana tersebut memang berasal dari pihak ketiga, lalu diberikan pembiayaan dengan akad *bai' al-wafa* dan barang yang dibeli bank (tanah) diinvestasikan dalam sektor pertanian selama waktu tertentu dengan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Untuk menunggu hasil panen, bank syariah dapat berinvestasi dalam sektor pembiayaan yang lain untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung. Bank syariah juga harus dapat melihat potensi dari sektor pertanian, sektor ini merupakan sektor rill ditambah lagi kondisi alam di Indonesia sangat bagus dan Indonesia juga merupakan negara yang agraris.

Kedua, bank syariah dapat mencatatkan tanah (aktiva tetap) tersebut ke dalam aset bank syariah dalam laporan keuangan. Seperti yang diketahui aset bank syariah itu berbagai macam, seperti kantor, alat-alat kantor, dan lain-lain.

Tanah yang dibeli bank syariah bisa dimasukkan ke dalam aset bank syariah. Ketiga, terkait karakter nasabah yang mengelola lahan pertanian dalam hal ini adalah petani. Kebanyakan petani di Indonesia ulet, tekun, dan pekerja keras. Mereka juga ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi petani di Indonesia masih kurang diperhatikan dalam segi finansialnya. Oleh karena itu, bank syariah harus ikut andil dalam membantu masyarakat petani yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi padahal petani tersebut memiliki keahlian dalam bertani. Menurut hemat penulis, petani di Indonesia yang tidak memiliki keterbatasan modal, akan bersedia untuk bekerja sama sebagai pengelola lahan dengan bank syariah.

Keempat, akad ini juga dapat melewati proses *screening* oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) jika memang disetujui oleh semua pihak. Dari sisi fiqih nya, beberapa ulama membolehkan akad *bai' al-wafa* dan akad berbasis *hybrid contract*. Akad tunggal saat ini sulit merespon transaksi keuangan kontemporer oleh karena itu dibutuhkan akad yang tidak hanya tunggal tapi mengkombinasikan beberapa akad. Sedangkan akad *bai' al-wafa* sudah ada sejak zaman Nabi saw yang diciptakan dalam rangka menghindari riba. Seharusnya perbankan syariah di Indonesia dapat menerapkan akad ini.

Bank syariah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian. Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebahagian besar penduduk Indonesia. Sudah selayaknya bank syariah dapat berperan lebih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran Islam sangat menekankan urgensi keberpihakan kepada masyarakat kecil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. bersabda “Kalian akan ditolong dan diberi rezeki dengan sebab (kalian menolong) kaum dhuafa di antara kalian.”

Dari hadis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai umat Islam kita harus saling tolong menolong terutama menolong pihak yang sedang membutuhkan. Dalam hal ini perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi profit semata, tetapi juga bertujuan meraih *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) sehingga dapat membantu umat Islam yang membutuhkan. Salah satunya dengan memberikan pembiayaan kepada para petani yang mengalami keterbatasan dalam hal ekonomi.

Penutup

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan pada pembiayaan pertanian oleh bank muamalat dan BPRS SAFIR adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* ini digunakan untuk membiayai barang, alat, atau bibit tanaman yang mendukung usaha pertanian itu sendiri, dan nasabah akan membayar kepada bank syariah secara cicilan setiap bulan dengan *margin* ditetapkan oleh bank syariah sesuai kesepakatan dengan nasabah.
2. Menurut analisis penulis, akad *murabahah* kurang tepat untuk diaplikasikan dalam sektor pertanian. Akad yang tepat untuk digunakan pada sektor pertanian adalah akad berbasis bagi hasil seperti *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Namun, yang menjadi kendalanya adalah bank syariah belum mampu menerapkan akad ini karena modal yang dibutuhkan cukup besar dan risiko yang dihadapi sangat tinggi pada sektor pertanian ini. Oleh karena itu penulis merekomendasikan akad berbasis *hybrid contract* yang mengkombinasikan beberapa akad. Dalam hal ini akad yang dikombinasikan adalah akad *bai' al-wafa* dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*.
3. Akad berbasis *hybrid contract* merupakan sebuah keniscayaan, karena bentuk akad tunggal tidak mampu menjawab transaksi keuangan kontemporer saat ini. Hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. ■

Daftar Pustaka

- Creswell dalam Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2012, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Huda, Nurul, 2009, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta
- Karim, Adiwarman A., 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq: Jakarta

- Muhammad, 2002, *Bank Syariah*, Ekonisia: Yogyakarta
- Subrata, burhan, 2001, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta
- Amrizal, 2013, *Jurnal Liquidity Kinerja Rasio Keuangan Perbankan Syariah dan Konvensional*, Vol.2 No.1
- Hajaroh, Mami, dalam jurnal *Paradigma, Pendekatan, dan Metode Penelitian Fenomenologi*, Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- Isfandiar, Ali Amin, 2013, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, dalam *Jurnal Penelitian* Vol. 10, No. 2
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, dalam *Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishab*
- Rohmi, Putri Kamilatur, 2015, *Implementasi Musyarakah Mutanaqishab pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*, dalam *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 5 No.1
- Syafa'at, Abdul Kholiq, 2015, *Respon dan Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa pada BMT dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*, dalam *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1
- Syukron, Ali, 2012, *Implementasi Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT) di Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2, No. 2
- Hariyanto, Muhsin, 2012 dalam <http://muhsinhar.staff.ums.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Mawaddahsir, 2013, *Ba'ial-Wafa* dalam <http://mawaddahsir25.blogspot.com/2013/11/babII pembahasan.html/>
- Syariah Finance, 2016 dalam <http://www.syariahfinance.com/perbankan/622-ojk-dekatkan-bank-syariah-dengan-pertanian.html?limit=8>
- Tasrif Landoana, 2013, *Masalah Pertanian di Indonesia*, dalam <http://jembatan4.blogspot.co.id/2013/07/potensi-pertanian-terhadap-pertumbuhan.html>